



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PENGENDALIAN-DAN-PENANGGULANGAN-PENYAKIT-HEWAN-RABIE

2025

PERGUB GORONTALO NO. 32, BD 2025/NO. 32,: 9 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN RABIES.

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya penanggulangan penyakit hewan untuk melindungi masyarakat, hewan dan ekosistem dari ancaman penyakit hewan yang menyebabkan kematian;
- bahwa dengan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat untuk memelihara hewan penular Rabies serta untuk menjaga kesehatan hewan penular Rabies dan masyarakat dan bahaya penularan Rabies;
- bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah Provinsi berperan mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan;
- Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 95 Tahun 2012, PP No. 47 Tahun 2014, Permentan No. 61/Permentan/Pk.320/12/2015
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat Ketentuan Umum, Jenis HPR, Pemilik dan/atau Pemelihara HPR, Pemasukan dan Pengeluaran HPR, Observasi HPR, Pemeliharaan dan Vaksinasi HPR, Pemasangan Penanda Hewan, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 24 Desember 2025.
- Peraturan Gubernur ini terdiri dari 9 halaman.